

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1391/Pdt.G/2015/PA JT tanggal 26 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama (XXXXX), Jakarta Selatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama (XXXXX), Kabupaten Kebumen tempat pencatatan pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);